



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 132 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan kemudahan dalam penyelenggaraan pengusahaan di bidang pertambangan khususnya dalam pemberian persetujuan wilayah izin usaha pertambangan dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan, perlu didukung dengan mekanisme pelayanan cepat, mudah dan transparan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur yang meliputi pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan serta pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintah.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban pemberian persetujuan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.
11. Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan adalah laporan tahunan yang diwajibkan bagi setiap pemegang izin usaha pertambangan yang diterbitkan Gubernur yang memuat rancangan kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. memperpendek proses pelayanan;
 - b. mewujudkan proses pelayanan yang mudah, cepat dan transparan; dan
 - c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendelegasian wewenang;
- b. penandatanganan; dan
- c. pelaporan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. persetujuan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- b. persetujuan laporan akhir eksplorasi;
- c. persetujuan laporan akhir studi kelayakan; dan
- d. persetujuan RKAB.

BAB III
PENANDATANGANAN

Pasal 6

- (1) Penandatanganan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan setelah dokumen dievaluasi oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang keahliannya.
- (3) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas memeriksa, mengevaluasi, menilai dan memproses penandatanganan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluator memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan mengenai diterima atau belum diterimanya permohonan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterima oleh Tim Evaluator, pemohon memperbaiki kembali sesuai saran dan pertimbangan Tim Evaluator.

Pasal 7

Penandatanganan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak dapat disubdelegasikan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Dinas, penandatanganan persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Gubernur atau pejabat pelaksana tugas yang setara dengan eselon II, yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini secara berkala setiap 1 (satu) sekali dalam setahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, proses pemberian persetujuan WIUP dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang sedang berlangsung, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 DESEMBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 29 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 132